

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam di Indonesia mengalami pertumbuhan yang luar biasa, didorong oleh meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan ekonomi. Di antara instrumen keuangan yang sesuai dengan Syariah yang semakin populer adalah pembiayaan berbasis Murabahah, terutama di sektor investasi. Murabahah, perjanjian jual beli kontraktual yang berakar pada transparansi, berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menyediakan aset modal bagi bisnis. Dalam pengaturan ini, penyedia modal PNM menawarkan barang-barang yang dibutuhkan kepada pelanggan dengan margin keuntungan yang disepakati bersama, yang mencontohkan praktik keuangan yang etis dan sesuai dengan Syariah yang menumbuhkan kepercayaan dan pembangunan berkelanjutan.¹

Pembiayaan Murabahah menawarkan jalur yang mulia dan sesuai dengan hukum bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengakses modal usaha yang vital. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip Syariah, mekanisme ini mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berakar pada keadilan dan kesejahteraan semua pemangku kepentingan.² Di kota Lhokseumawe Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dan PT. Permodalan Nasional Madani menonjol sebagai pendukung setia pemberdayaan ekonomi. Kedua lembaga ini

¹Tri Setiady, *Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 3 2014, hlm, 525

²Iam Ardiansyah, Damerina Siboro, dkk., *Murabahah Sebagai Inovasi Dan Strategi Pembiayaan Syariah Untuk Pertumbuhan UMKM*, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 3, Nomor 2, 2024, hlm 161-167

berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan usaha lokal dengan menyediakan pembiayaan yang berakar pada prinsip-prinsip Syariah, sehingga menumbuhkan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan mendorong kemakmuran.³

UMKM berperan sebagai katalisator penting bagi pertumbuhan ekonomi, yang secara signifikan berdampak pada pembangunan nasional dan regional. Keberadaan mereka mendorong penciptaan lapangan kerja, menghidupkan perekonomian lokal, dan mempromosikan sirkulasi ekonomi yang dinamis di dalam masyarakat.

PT.PNM dibedakan oleh dua divisi layanan utamanya: PNM Mekaar dan ULaMM. PNM Mekaar berdedikasi untuk memberdayakan perempuan kurang mampu yang terlibat dalam usaha ultra-mikro melalui pendekatan pembiayaan berbasis kelompok yang kolaboratif. Sementara itu, ULaMM telah mengadopsi kontrak *Murabahah* sejak tahun 2008, menjadikannya metode yang dominan karena kemampuannya untuk menghasilkan aliran pendapatan yang lebih dapat diprediksi bagi lembaga dengan risiko yang relatif rendah, ditambah dengan fleksibilitas pembayaran yang lebih besar bagi klien. Dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN-MUI) telah mengatur ketentuan *Murabahah* melalui fatwa DSN-MUI N0 .04 /DSN-MUI /IV 2000 tentang *Murabahah*, Beberapa poin utama fatwa tersebut meliputi :

1. Penjual wajib memberitahukan harga perolehan barang kepada pembeli
2. Penjual dapat meminta jaminan dari pembeli
3. Akad *Murabahah* harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan

³PT. Permodalan Nasional Madani, 2024, *PNM ULaMM & ULaMM Syariah*, Di Akses Pada Tanggal 10 Maret 2025 Pukul 11.37 Wib

Maisir (spekulasi).

4. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran sesuai kesepakatan .
5. Barang yang diperjual belikan harus halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Kontrak *Murabahah* ini, yang dikelola oleh PT. PNM ULaMM, berlandaskan kuat pada prinsip-prinsip syariah yang otentik, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan publik yang lebih besar. Namun, implementasinya menghadapi beberapa tantangan, karena banyak individu kurang memahami mekanisme *Murabahah* secara komprehensif, masih skeptis terhadap konsep transaksi tanpa bunga, dan belum terbiasa menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Mengatasi masalah ini membutuhkan upaya edukasi berkelanjutan dari penyedia layanan keuangan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan modal secara lebih bijak dan efektif. Oleh karena itu, studi ini sangat penting dalam menilai bagaimana pembiayaan *Murabahah*, yang didistribusikan oleh layanan modal mikro syariah PT PNM di Lhokseumawe, dapat secara positif memengaruhi pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Meskipun pembiayaan *Murabahah* menawarkan peluang menarik bagi banyak bisnis, implementasinya seringkali menghadapi tantangan tertentu. Tantangan tersebut meliputi memastikan klien sepenuhnya memahami struktur *Murabahah*, menjaga kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah, dan secara efektif

memantau serta menilai pelaksanaan pembiayaan. Oleh karena itu, penting untuk menilai bagaimana PT Penanaman Modal Syariah Lhokseumawe, melalui Unit Layanan Modalnya, dapat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.⁴

Selain itu, pembiayaan konsumtif seperti rencana cicilan untuk perumahan, kendaraan, dan barang lainnya berfungsi sebagai alat penting dalam memberdayakan konsumen. Dalam kontrak Murābahah, penjual secara transparan mengungkapkan harga produk dan menyepakati margin keuntungan bersama, memastikan kejelasan dan keadilan. Dalam pengaturan ini, bank berfungsi sebagai penjual, menetapkan margin keuntungan penjualan, sementara pelanggan bertindak sebagai pembeli. Harga jual akhir mencakup harga pembelian asli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati. Kedua pihak harus menyetujui harga jual dan ketentuan pembayaran, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan manfaat bersama dalam transaksi tersebut.⁵

PT. Permodalan Nasional Madani terdiri dari dua entitas keuangan yang berbeda: PNM Mekaar dan Unit Layanan Modal Mikro Syariah (ULaMM) dan PT. PNM Permodalan Nasional Madani. Didirikan pada tahun 2015, PNM Mekaar dibentuk untuk menyediakan pinjaman modal usaha kepada pengusaha mikro, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga yang sejahtera. Menyadari pentingnya selaras dengan prinsip-prinsip Islam, pada tahun 2018, PNM Mekaar memperkenalkan program PNM Mekaar Syariah, yang menawarkan

⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hlm 129

⁵Suryana, *Metodelogi Penelitian, Universitas Pendidikan Indonesia*, Bandung, 2010.hlm 14.

layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai dengan hukum Syariah. Inisiatif ini berfokus pada penyediaan pembiayaan usaha kepada pengusaha mikro perempuan kurang mampu, yang didukung oleh kegiatan pendampingan komprehensif dalam kerangka kelompok. Melalui upaya-upaya ini, PNM Mekaar terus memberdayakan dan mengangkat komunitas pengusaha mikro dengan integritas dan tujuan.

Program Mekaar Syariah PT. PNM dirancang dengan cermat sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Hal ini melibatkan proses terstruktur yang menekankan disiplin dan ketepatan waktu, termasuk pertemuan mingguan yang dilakukan dimulai dengan doa dan mencakup komitmen dari nasabah, janji dari petugas rekening Mekaar Syariah, dan ikrar bersama.

Praktik yang sesuai dengan syariah mencakup individu yang saat ini menjalankan, berniat mendirikan, atau sebelumnya terlibat dalam usaha bisnis, semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, PT. PNM Mekaar Syariah tidak terlibat dalam penjualan atau pembelian barang fisik; sebaliknya, PT. PNM Mekaar Syariah memfasilitasi transaksi keuangan melalui penyediaan dana, yang selaras dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Berbeda dengan PT. PNM Mekaar Syariah, PT. PNM yang biasa dikenal sebagai UlaMM didirikan pada tahun 2008 dan sejak saat itu secara konsisten menyediakan layanan dengan kepatuhan ketat terhadap prinsip-prinsip Syariah, yang menunjukkan komitmen abadi kami terhadap praktik keuangan yang etis.

PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) menerapkan kerangka keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya dengan menggunakan

sistem pembiayaan Murabahah. Diakui sebagai mode pembiayaan yang paling umum di bank dan lembaga keuangan Islam, Murabahah menawarkan aliran pendapatan yang aman dan dapat diprediksi bagi bank, sekaligus meminimalkan risiko yang terkait. Dalam praktiknya, pembiayaan Murabahah di lembaga keuangan Islam sering dilengkapi dengan pendekatan wakalah (agen), yang semakin meningkatkan efektivitas dan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Syariah.⁶

Lembaga keuangan ini beda karena membantu masyarakat memulai dan mengembangkan usaha kecil mereka dengan cara yang sesuai dengan aturan Islam. Bank ini memastikan semuanya adil dan jujur dengan mendapatkan persetujuan dari para pemimpin Islam terkemuka di Indonesia. Bank ini terutama mendukung usaha kecil dan menengah, dan banyak orang mempercayainya karena selalu mengikuti pedoman Islam tersebut. Dengan menyediakan solusi pembiayaan yang sesuai dengan Syariah, lembaga ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan dalam masyarakat.⁷

Banyak pengusaha yang mendirikan usaha mikro, kecil, dan menengah belum sepenuhnya memahami penawaran lembaga keuangan Islam atau prosedur untuk mendapatkan pinjaman modal yang sesuai dengan syariah. Instrumen yang banyak digunakan di lembaga-lembaga ini adalah kontrak Murabahah, yang

⁶Novy Wahyuni, Fadilla, Meriyati, *Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggungan Renteng*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*,. 2022, Vol, 2 No, 2, hlm 325.

⁷PT. Permodalan Nasional Madani, PNM ULaMM & ULaMM Syariah. Di Akses Pada Tanggal 11 Maret 2025 Pukul 00.44 Wib.

memfasilitasi pembiayaan tanpa bunga. Namun, kurangnya pemahaman ini terkadang menimbulkan keraguan dan skeptisisme di kalangan pemilik usaha mengenai integritas transaksi tanpa bunga dalam keuangan Islam.

Dengan menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam, masyarakat akan diberdayakan untuk secara bijaksana memanfaatkan pinjaman modal dari Unit Layanan Modal Mikro Syariah PT. PNM Permodalan Nasional Madani, sehingga mendorong pembangunan ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang Penelitian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul: “Implementasi Pembiayaan *Murabahah* PT. Permodalan Nasional Madani (Studi kasus PT. Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro Syariah Lhokseumawe)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Pembiayaan *Murabahah* di PT. Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro Syariah Lhokseumawe?
2. Apakah Hambatan Implementasi Pembiayaan *Murabahah* di PT. Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro Syariah Lhokseumawe dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sudah sesuai dengan Prinsip Syariah?
3. Apakah Upaya Hukum yang dilakukan Oleh PT. Permodalan Nasional Madani atas Pembiayaan *Murabahah* kepada Nasabah yang Cidera Janji/Wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pembiayaan *Murabahah* di PT. Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro Syariah Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui Hambatan Implementasi Pembiayaan *Murabahah* di PT. Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro Syariah Lhokseumawe dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sudah sesuai dengan Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani atas Pembiayaan *Murabahah* kepada Nasabah yang Cidera Janji/Wanprestasi.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini membantu kepada para pembaca mendapatkan ilmu pengetahuan tentang pembiayaan *Murabahah* yang ada di PT. Permodalan Nasional Madani (PT.PNM) yang berada di Kota Lhokseumawe dan para pembaca akan mengetahui/tertarik tentang manfaat *Murabahah* yang disediakan oleh PT.Permodalan Nasional Madani (PT.PNM) di Kota Lhokseumawe

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan kepada Para Nasabah yang ingin mendapatkan Pembiayaan *Murabahah* di PT. Permodalan

Nasional Madani (PT.PNM) untuk kemajuan/kelancaran UMKM di wilayah Kota Lhokseumawe tentang syarat dan ketentuan yang berlaku di PT. Permodalan Nasional Madani (PT.PNM) dan juga penelitian ini dapat dijadikan kajian akademis bagi para Mahasiswa Hukum dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pembiayaan *Murabahah* di PT. Permodalan Nasional Madani (PT.PNM) serta mengetahui upaya hukum yang dilakukan atas Pembiayaan *Murabahah* di PT. Permodalan Madani kepada Nasabah yang cidera janji/wanprestasi.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Isfi Rizka Pitsyahara, & Akhmad Yusup

“Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah”. Studi ini menggunakan metode di mana para peneliti dengan cermat mengamati, berbicara, dan melihat hal-hal yang berkaitan dengan orang atau tempat yang mereka teliti. Mereka mengumpulkan informasi dengan mengamati apa yang terjadi, mengajukan pertanyaan, dan melihat catatan tertulis. Berdasarkan studi yang dilakukan, sebagian besar kontrak *Murabahah* di PNM Mekaar Syariah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Namun, ada beberapa bagian yang tidak sepenuhnya mengikuti aturan tersebut, terutama ketika mereka menggabungkan kontrak *Murabahah* dengan kontrak wakaf.

Dalam kasus ini, PNM Mekaar Syariah menggunakan dua jenis perjanjian khusus yang disebut *Murabahah* dan *Wakalah* secara bersamaan. Setelah mereka

sepakat, nasabah membeli barang atas nama mereka. Studi ini meneliti bagaimana hal ini bekerja di satu tempat tertentu yang disebut Unit Layanan Modal Mikro Syariah PNM di Lhokseumawe, alih-alih meneliti banyak bank berbeda seperti yang dilakukan studi lain.⁸

2. Penelitian oleh Mildawati, & Hadi Daeng Mapuna

“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kabupaten Gowa”. Dalam penelitian ini, Mildawati dan Hadi Daeng Mapuna menjelaskan bahwa Pembiayaan *Murabahah* di PT PNM Mekaar Syariah seperti jual beli antara perusahaan dan nasabah. Perusahaan menggunakan perjanjian khusus yang disebut *Murabahah* untuk meminjamkan uang kepada nasabah. Terkadang, mereka juga menggunakan perjanjian lain yang disebut *wakalah* dan *wadiah* jika diperlukan. Dengan *Murabahah*, perusahaan memberikan uang kepada nasabah dengan harga yang mencakup sedikit keuntungan tambahan yang disepakati oleh perusahaan dan nasabah.⁹ Perbedaan utama antara kedua penelitian tersebut terletak pada lokasi pelaksanaannya. Penelitian pertama dilakukan di PT PNM Mekaar Syariah, dan penelitian kedua dilakukan di Unit Layanan Modal Mikro Syariah PNM Lhokseumawe.

⁸Rizka Pitsyahara,& Akhmad Yusup, *Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Murabahah terhadap Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)*, Volume 3, No. 1, 2023 hlm 57-63.

⁹Mildawati, & Hadi Daeng Mapuna, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pt Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kabupaten Gow. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2023 hlm 98-108.